



KEPALA DESA BALONG
KECAMATAN JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONG
NOMOR 141/3 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA BALONG

- KEPALA DESA BALONG,
- Membaca : Notulen Musyawarah Desa Tanggal 10 Februari 2025
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peran masyarakat dalam Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu menetapkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Balong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 11, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 36);
7. Peraturan Desa Balong Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Balong (Lembaran Desa Balong Kecamatan Jenawi Tahun 2019 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Balong, dengan susunan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa bhakti Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selama 6 (enam) tahun.
- KEDUA : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

KETIGA : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai fungsi:

- a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Desa;
- b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
- c. pengkoordinasian lembaga kemasyarakatan;
- d. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu; dan
- e. penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balong

pada tanggal 10 Februari 2025

KEPALA DESA BALONG,



MUGIYO

Tembusan :

1. Kepala Dispermades Kabupaten Karanganyar;
2. Kepala Bagian Pemdes Setda;
3. Camat Jenawi .;
4. Sekretaris Desa Balong ;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 141/3 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DESA Balong

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	Sugiyatno	Kondo, Balong	Ketua
2	Sriyanto	Kondo, Balong	Wakil Ketua I
3	Dewi Susilowati	Kembang, Balong	Sekretaris
4	Septyana Dwi Kharismaningtyas	Balong, Balong	Bendahara
5	Agus Sutopo	Balong, Balong	Seksi Kesejahteraan Sosial
6	Jalu Wahyu Setiawan	Talun, Balong	Seksi Pendidikan dan Kebudayaan
7	Erwin Ardiansyah	Kutorejo, Balong	Seksi Pemuda dan Olahraga
8	Desi Nurita	Slorodan, Balong	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
9	SRIYATNO	Semagar, Balong	Seksi Pembangunan

KEPALA DESA BALONG,
